



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1404/MPK/KP/2021
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 718/E4/KP/GB/2020 tanggal 7 Desember 2020 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 2376/UN24/KP/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU** : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Liswara Neneng, S.Pd., M.Si.
NIP/NIDN : 196801281994032002/0028016807
Tempat, tanggal lahir : Bukit Rawi, 28 Januari 1968
Pendidikan : S-3, tahun 2007
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Utama Muda, IV/c, 1 Oktober 2013
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/752,56/1 Januari 2011
Unit kerja : Universitas Palangka Raya
terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Mikrobiologi dengan angka kredit sebesar 869,50;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Palangka Raya
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud
4. Rektor Universitas Palangka Raya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2021
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,



ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code